



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2010

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.02/Menhut-II/2010
TENTANG
SISTEM INFORMASI KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Sistem Informasi Kehutanan disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Sistem Informasi Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), yang telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan sistem Informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomatis.
5. Data digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh perangkat elektronik.

6. Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
7. Data numerik adalah data yang merupakan atribut dari data spasial atau data lain yang tidak terkait dengan aspek keruangan.
8. Basis data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.
9. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
11. Rancangan Umum Sistem Informasi Kehutanan adalah Rancangan sistem informasi kehutanan yang bersifat makro dan menyeluruh dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan sistem informasi kehutanan yang lebih detail.
12. Perangkat keras adalah perangkat fisik komputer beserta kelengkapannya.
13. Perangkat lunak adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer dalam memproses data.
14. Perangkat lunak tidak berlisensi / bersifat terbuka (open source software) adalah perangkat lunak yang dikembangkan dengan source code yang terbuka.
15. Aplikasi Khusus adalah perangkat lunak (program komputer) yang dikembangkan untuk kepentingan internal dan disesuaikan dengan sistem yang telah ada.
16. Monitoring adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.
17. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah Unit pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan sistem informasi kehutanan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat nasional serta sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Tujuan penetapan sistem informasi kehutanan adalah terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kehutanan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan bagi publik dan dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota serta unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan.

BAB II

RUANG LINGKUP SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi Kehutanan meliputi :

- a. Jenis data kehutanan, Prosedur Pengelolaan Data Kehutanan serta Informasi Kehutanan.
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia dan Teknologi Informasi.
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

BAB III

DATA KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Jenis Data Kehutanan yang diperlukan

Pasal 4

Jenis data kehutanan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan meliputi data:

- a. Kawasan dan potensi hutan;
- b. Industri kehutanan;

- c. Perdagangan hasil hutan;
- d. Rehabilitasi lahan kritis;
- e. Pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Tata kelola kehutanan.

Bagian Kedua

Data Kawasan dan Potensi Hutan

Pasal 5

Data kawasan dan potensi Hutan antara lain meliputi :

- a. Luas kawasan hutan dan perairan;
- b. Tata batas kawasan hutan;
- c. Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan;
- d. Luas dan letak perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- e. Luas dan letak kesatuan pengelolaan hutan;
- f. Potensi hasil hutan kayu;
- g. Potensi hasil hutan bukan kayu;
- h. Luas areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan;
- i. Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan;
- j. Jenis flora dan fauna yang dilindungi;
- k. Gangguan keamanan hutan;
- l. Lokasi dan luas areal kebakaran hutan; dan
- m. Perlindungan hutan.

Bagian Ketiga

Data Industri Kehutanan

Pasal 6

Data industri kehutanan antara lain meliputi :

- a. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- b. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
- d. Jumlah ijin pengusahaan tumbuhan dan satwa liar;

- e. Produksi kayu bulat dan kayu olahan;
- a. Produksi hasil hutan bukan kayu;
- b. Pelaksanaan sistem silvikultur intensif;
- f. Jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan; dan
- g. Sertifikasi pengelolaan hutan.

Bagian Keempat
Data Perdagangan Hasil Hutan
Pasal 7

Data perdagangan hasil hutan antara lain meliputi :

- a. Volume dan nilai ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- b. Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu olahan;
- c. Nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar;
- d. Potensi penyerapan dan perdagangan karbon;
- e. Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; dan
- f. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto.

Bagian Kelima
Data Rehabilitasi Lahan Kritis
Pasal 8

Data rehabilitasi lahan kritis antara lain meliputi :

- a. Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS;
- b. Laju deforestasi dan degradasi;
- c. Hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. Luas dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; dan
- e. Pengembangan kegiatan perbenihan.

Bagian Keenam
Data Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 9

Data pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi :

- a. Lokasi dan luas hutan desa;
- b. Jumlah, letak dan luas areal hutan tanaman rakyat;
- c. Letak dan luas areal hutan rakyat;

- d. Letak dan luas areal hutan kemasyarakatan;
- e. Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM);
- f. Pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH);
- g. Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan
- h. Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi.

Bagian Ketujuh

Data Tata kelola Kehutanan

Pasal 10

Data tata kelola kehutanan antara lain meliputi:

- a. Jumlah dan sebaran PNS instansi kehutanan;
- b. Alokasi dan realisasi anggaran;
- c. Sarana dan prasarana instansi kehutanan;
- d. Realisasi audit reguler dan khusus;
- e. Penyuluhan kehutanan; dan
- f. Teknologi produk dan informasi ilmiah.

Bagian Kedelapan

Sifat, tipe, format dan skala

Pasal 11

- (1) Data dan informasi kehutanan bersifat lengkap, akurat dan terkini.
- (2) Tipe data dan informasi kehutanan terdiri dari data spasial dan data numerik.
- (3) Format data dan informasi kehutanan terdiri dari data digital dan non digital.
- (4) Data spasial tingkat nasional berskala minimal 1 : 250.000, tingkat provinsi berskala minimal 1 : 100.000 serta tingkat kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan berskala minimal 1 : 50.000.

BAB IV

PROSEDUR PENGELOLAAN DATA KEHUTANAN

Pasal 12

- (1) Organisasi Pengelola basis data dan informasi kehutanan terdiri dari : instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengurus kehutanan serta kesatuan pengelolaan hutan.

- (2) Pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi dan mencakup : pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan/pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian.
- (3) Pengumpulan data dilaksanakan melalui kegiatan : survey, penelitian, dokumen administrasi kehutanan, pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Proses pengolahan dan analisis data dilakukan secara digital dan/atau manual sesuai ketersediaan data, kemajuan teknologi serta kebutuhan informasi.
- (5) Penyimpanan/pemeliharaan data pada media elektronik (digital) dan/atau tercetak.
- (6) Pemutakhiran data dilakukan setiap ada data baru.
- (7) Penyajian data dilakukan melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (8) Pengguna data dan informasi kehutanan meliputi : instansi pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif, dunia usaha serta masyarakat luas.
- (9) Format penyediaan data adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV peraturan ini.

BAB V

INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 13

- (1) Jenis informasi kehutanan diperoleh dari pengolahan dan analisis data kehutanan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Jenis Informasi kehutanan antara lain meliputi : Potensi dan Kondisi sumberdaya hutan, Hasil-hasil pencapaian target pembangunan kehutanan serta Informasi lain sesuai kebutuhan.

BAB VI

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Sumberdaya Manusia

Pasal 14

Pengelolaan sistem informasi kehutanan dilaksanakan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang memadai.

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Kehutanan harus memiliki standar kompetensi antara lain: analis sistem, pembuat program, pengelola basis data, pengelola jaringan, ahli keamanan sistem dan operator.
- (2) Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi.

Bagian Kedua

Teknologi Informasi

Pasal 16

- (1) Teknologi Informasi terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras dan infrastruktur jaringan komputer.
- (2) Teknologi informasi dikelola untuk mendukung pengelolaan data dan informasi kehutanan secara efisien dan efektif.
- (3) Pengelolaan teknologi informasi meliputi :
 - a. Identifikasi kebutuhan.
 - b. Pengadaan Sistem operasi dan aplikasi umum berlisensi atau bersifat terbuka, aplikasi khusus serta perangkat keras yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lain,
 - c. Pemeliharaan terhadap gangguan perangkat lunak serta kerusakan perangkat keras dan jaringan komputer.
 - d. Pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.
 - e. Pembuatan dokumentasi pengelolaan

BAB VII

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 17

Penyelenggaraan sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Tingkat nasional;
- b. Tingkat provinsi;
- c. Tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Tingkat unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

Pasal 18

Penyelenggaraan sistem informasi kehutanan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan umum (grand design) pada tingkat nasional dan rancangan teknis pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan;
- b. Pengembangan basis data (spasial dan numerik) kehutanan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem informasi kehutanan sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi;
- d. Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras serta infrastruktur jaringan komputer;
- e. Penentuan transparansi data dan informasi kehutanan;
- f. Pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan bagi instansi pemerintah, publik dan dunia usaha secara nasional yang dilaksanakan secara digital;
- g. Pengaturan pengintegrasian tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan;
- h. Pengaturan tata waktu penyampaian data/informasi sebagai berikut :
 - 1) Kepala kesatuan pengelolaan hutan menyampaikan data/informasi kepada kepala instansi kehutanan tingkat kabupaten/kota paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
 - 2) Kepala instansi kehutanan kabupaten/kota menyampaikan data/informasi kepada kepala instansi kehutanan provinsi paling lambat bulan April tahun berikutnya.
 - 3) Kepala instansi kehutanan provinsi menyampaikan data/informasi kepada menteri kehutanan paling lambat bulan Mei tahun berikutnya.
 - 4) Menteri kehutanan menyusun data/informasi kehutanan tingkat nasional paling lambat bulan Juli tahun berikutnya.
- i. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang; dan
- j. Pengaturan alokasi anggaran pada tiap tingkatan.

Pasal 19

Penyelenggara sistem informasi kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Menteri menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat nasional.
- b. Gubernur menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat provinsi.

- c. Bupati/Walikota menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat kabupaten/kota.
- d. Kepala unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH) menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.02/MENHUT-II/2010
TANGGAL : 5 Januari 2010

PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

Lahan kritis di Indonesia baik di dalam dan di luar kawasan hutan yang prioritas untuk segera direhabilitasi seluas 30,1 juta ha. Untuk memperkecil luas lahan kritis tersebut dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), Gerakan Penanaman Nasional (Gerakan Penanaman 100 Juta Pohon, One Man One Tree dan sebagainya), serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui DAK Bidang Kehutanan yang dimulai sejak tahun 2008. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Gerhan baru mampu menanam seluas 2.397.635 ha, DAK Bidang Kehutanan selama 2 tahun diprediksi mampu menanam 30.000 – 35.000 ha. Oleh karena itu semua upaya tersebut harus terus menerus dilakukan mengingat lahan kritis yang belum tertangani masih cukup luas.

Berdasarkan uraian di atas Departemen Kehutanan menempatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Kebijakan tersebut sangat relevan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) terkait dengan semakin terdegradasinya lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan lahan. Berkurangnya kualitas lingkungan dapat menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, tingkat abrasi yang tinggi serta intrusi air laut.

Disamping itu intensitas gangguan keamanan hutan termasuk pada hutan produksi, hutan lindung, dan Taman Hutan Raya sampai saat ini masih terus berlangsung. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya nyata antara lain

menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan. Dengan demikian diharapkan sarana prasarana pengamanan hutan apabila terpenuhi bukan lagi menjadi hambatan dalam menanggulangi gangguan keamanan hutan.

II. TUJUAN DAN ARAH PEMANFAATAN

Tujuan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2010 adalah untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk pengendalian terhadap bencana alam, banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan fungsi hutan gambut/rawa serta mangrove/pantai untuk mengurangi dampak bencana di pesisir seperti tsunami, abrasi dan intrusi air laut.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dapat dilaksanakan dengan DAK bidang Kehutanan adalah rehabilitasi di dalam kawasan hutan lindung, Taman Hutan Raya, rehabilitasi di luar kawasan hutan termasuk hutan kota, hutan rakyat dan penghijauan lingkungan serta rehabilitasi rawa, gambut, dan mangrove/pantai baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri.

III. KEGIATAN DAN CAPAIAN SASARAN

Kegiatan DAK Bidang Kehutanan perlu memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan RHL dimulai dari penyusunan perencanaan RHL, persiapan lapangan, penanaman dan pemeliharaan tanaman serta kegiatan penunjang. Dalam penyusunan perencanaan RHL, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima DAK Bidang Kehutanan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Balai Pengelolaan DAS setempat.

Dana Alokasi Khusus bidang Kehutanan selain untuk kegiatan RHL, juga digunakan untuk kegiatan pengamanan hutan meliputi pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dan kegiatan penyuluhan yang berupa pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.

IV. PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2010 ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas adalah Daerah Aliran Sungai yang karena kondisinya baik dalam hal adanya degradasi kawasan hutan dan lahan maupun kepentingan lingkungan dan masyarakat, perlu mendapat penanganan yang segera berupa rehabilitasi hutan dan lahan (RHL);
2. Lahan kritis adalah Lahan tidak produktif dan tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan perlindungan tanah, dengan kriteria penutupan vegetasi kurang dari 25 % dan ada gejala erosi permukaan dan parit;
3. Hutan rawang adalah areal dalam kawasan hutan yang tidak produktif yang ditandai dengan potensi pohon niagawi kurang dari 20 m³/ha;
4. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
5. Reboisasi adalah upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan;
6. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon 500 – 700 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya;
7. Penghijauan adalah kegiatan RHL yang dilaksanakan diluar kawasan hutan;
8. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lahan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai;
9. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

10. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, pariwisata dan rekreasi.
11. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %;
12. Penanaman pengkayaan hutan rakyat adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya;
13. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan;
14. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara Vegetatif dan/atau *civil technic*) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari;
15. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicenia spp.* (Api-api), *Sonneratia spp.* (Pedada), *Rhizophora spp.* (bakau), *Bruguiera spp.* (Tanjung), *Lumnitzera excoecaria* (Tarumtum), *Xylocarpus spp.* (Nyirih), *Anisoptera* dan *Nypa fruticans* (Nipah);
16. Rehabilitasi hutan mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis;

17. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi. Jenis-jenis pohonnya antara lain : *Casuarina equisetifolia* (Cemara laut), *Terminalia catappa* (Ketapang), *Hibiscus filiculus* (Waru), *Cocos nucifera* (Kelapa) dan *Artocarpus altilis* (Nangka/cempedak);
18. Hutan gambut adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Jenis-jenis pohonnya antara lain : Ramin (*Gonystylus bancanus*), Suntai (*Palaquium burckii*), Semarum (*Palaquium microphyllum*), Terentang (*Camnosperma auriculata*), dan Meranti Rawa (*Shorea* spp.).
19. Rehabilitasi hutan pantai adalah upaya mengembalikan fungsi hutan pantai yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis;
20. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pengetahuan dan sikap perilaku masyarakat sehingga menjadi tahu, mau dan mampu melakukan usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan (Kepmenhut 132/Menhut-II/2004).
21. Pendamping adalah seorang atau sekelompok orang yang dalam wadah organisasi atau instansi terkait dengan pendampingan serta bergerak di Bidang Kehutanan dan melakukan pendampingan di tengah-tengah masyarakat (Permenhut P.03/Menhut-V/2004)
22. Sarana prasarana penyuluhan adalah alat atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional penyuluh atau penyuluhan.
23. Pengelolaan hutan adalah segala upaya yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengembangan manfaat hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

4.2. Pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan

Pemanfaatan DAK Bidang Kehutanan tahun 2010 digunakan untuk membiayai salah satu atau lebih kegiatan sbb :

- 4.2.1. Rehabilitasi lahan kritis DAS
- 4.2.2. Rehabilitasi Hutan Rawa, Gambut, Mangrove dan Pantai
- 4.2.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
- 4.2.4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
- 4.2.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Taman Hutan Raya
(Tahura)

4.2.1 Rehabilitasi lahan kritis DAS

4.2.1.1. Persyaratan Teknis

Peningkatan fungsi DAS prioritas dilaksanakan melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan meliputi kegiatan reboisasi dan pengkayaan vegetatif, penghijauan dan pengkayaan hutan rakyat, dan konservasi tanah dan air, serta pengelolaan Tahura dengan mengacu pada Permenhut No. P70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Jenis tanaman yang digunakan adalah tanaman kayu-kayuan dan Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang dapat berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah, jenis pohon setempat / lokal disesuaikan dengan habitatnya dan jenis yang disukai oleh masyarakat.

4.2.1. 2. Rincian kegiatan-kegiatan

Kegiatan rehabilitasi lahan kritis DAS berupa :

A. Reboisasi dan pengayaan vegetatif

- 1. Sasaran lokasi
 - a. Kawasan hutan lindung yang terdegradasi ;
 - b. Taman Hutan Raya (Tahura)
- 2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan;

3. Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan seperti : Jati, Mahoni, Sengon, Gmelina, Suren, Sungkai, Meranti, Agathis dan jenis kayu lainnya. Sedangkan Jenis MPTS seperti : Karet, Kenari, Kemiri, Durian, Mangga, Petai, Alpokat, Jambu Mete dan jenis tanaman MPTS lainnya. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan kondisi lapangan, misalnya : 5m x 5m; 5m x 2,5m; 3m x 3m; 3m x 2m; dan lainnya.
4. Kegiatan reboisasi dan pengayaan ini dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.
5. Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2010.

B. Penghijauan.

Kegiatan penghijauan terdiri dari : a. pembangunan hutan rakyat dan pengayaan vegetatif ; b. pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota dan c. penghijauan lingkungan.

1. Pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif

a. Sasaran lokasi

- 1) Tanah milik rakyat, yang menurut kesesuaian lahan dan pertimbangan ekonomis lebih sesuai untuk hutan rakyat;
- 2) Tanah milik rakyat yang terlantar dan berada di bagian hulu sungai;
- 3) Tanah desa, tanah marga/adat, tanah negara bebas serta tanah lainnya yang terlantar dan bukan kawasan hutan negara;
- 4) Tanah milik rakyat/tanah desa/tanah lainnya yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman.

b. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan persiapan lapangan, penyediaan bibit, pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan;

c. Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan seperti : Jati, Mahoni, Sengon, Gmelina, Suren, Sungkai, Meranti, Agathis dan jenis kayu lainnya.

Sedangkan Jenis MPTS seperti : Karet, Kenari, Kemiri, Durian, Mangga, Petai, Alpokat, Jambu Mete dan jenis tanaman MPTS lainnya. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan kondisi lapangan.

- d. Kegiatan penghijauan ini dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.
- e. Pelaksanaan kegiatan secara swakelola melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dengan kelompok tani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa kegiatan selama satu tahun anggaran 2010;
- f. Untuk penyediaan bibit dilakukan melalui pengadaan bibit oleh penyedia barang secara kontraktual atau swakelola dalam satu tahun anggaran 2010 dengan semaksimal mungkin memberdayakan Kebun Bibit Desa (KBD).

2. Pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota

- a. Sasaran lokasi kegiatan adalah hamparan lahan kosong di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2001 tentang hutan kota.
- b. Pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi, dan indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara swakelola atau kontraktual;
- d. Penyediaan bibit dilakukan melalui pengadaan bibit oleh penyedia barang secara kontraktual atau swakelola dalam

satu tahun anggaran 2010 dengan semaksimal mungkin memberdayakan Kebun Bibit Desa (KBD).

3. Penghijauan lingkungan

- a. Sasaran lokasi kegiatan adalah lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong antara lain halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai dalam hal ini hanya disediakan bantuan berupa bibit.
- b. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon jenis kayu dan jenis pohon serbaguna/MPTS.
- c. Pelaksanaan kegiatan penanaman secara swadaya oleh masyarakat/pramuka/pelajar/mahasiswa/LSM/Ormas, dengan masa kegiatan satu tahun anggaran 2010.
- d. Penyediaan bibit untuk penghijauan lingkungan maksimal 25 % dari anggaran untuk kegiatan vegetatif RHL.
- e. Untuk penyediaan bibit dilakukan melalui pengadaan bibit oleh penyedia barang secara kontraktual atau swakelola dalam satu tahun anggaran 2010 dengan semaksimal mungkin memberdayakan Kebun Bibit Desa (KBD).

C. Konservasi Tanah dan Air (KTA)

1. Pembuatan bangunan KTA dengan menerapkan teknologi teknis sipil yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat;
2. Kegiatan dilaksanakan di wilayah DAS kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
3. Bangunan KTA dapat berupa dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang/gully plug, embung air, sumur resapan air, dan teras. Pembuatan sumur resapan air, lubang biopori dan teras hanya pada lahan di luar kawasan hutan;
4. Kegiatan pembuatan bangunan KTA dilaksanakan secara swakelola melalui SPKS dengan kelompok tani, atau kontraktual oleh pihak III yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 2010.

4.2.2 Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai

4.2.2.1 Persyaratan Teknis

Upaya rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai dimaksudkan untuk mengurangi dampak bencana di daerah pesisir yang dilaksanakan dengan mengacu pada kriteria, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berlaku, khususnya yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan.

4.2.2.2. Rincian Kegiatan

Penggunaan DAK Bidang Kehutanan untuk peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai yaitu berupa kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai yang dirinci sebagai berikut :

1. Sasaran lokasi kegiatan adalah pada lahan tegakan mangrove/pantai yang telah terdegradasi dan lahan yang potensi terkena dampak bencana seperti tsunami, abrasi dan intrusi air laut. Sasaran lokasi dimaksud meliputi :
 - a. Kawasan pantai berhutan bakau atau sempadan pantai pada kawasan hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani hak serta tidak dicadangkan/proses perizinan untuk pembangunan HTI/HTR, serta Taman Hutan Raya (Tahura) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi.
 - b. Kawasan pantai berhutan bakau baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah diukur dari garis surut terendah ke arah darat) yang mengalami degradasi/deforestasi atau dipandang perlu untuk dilakukan pengayaan tanaman.
 - c. Sempadan pantai baik di luar maupun di dalam kawasan hutan (minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat) yang telah mengalami degradasi/deforestasi atau dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan pengkayaan tanaman.
2. Untuk pulau Jawa, lokasi kegiatan DAK di dalam kawasan hutan adalah pada kawasan hutan yang tidak termasuk dalam pengelolaan Perum Perhutani.
3. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara kontraktual oleh penyedia barang pembuatan tanaman yang dikerjakan dalam satu tahun anggaran 2010.

4. Kegiatan di luar kawasan hutan meliputi penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan. Pelaksanaan penyediaan bibit dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun melalui pembuatan secara swakelola.
5. Pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan dilaksanakan secara swakelola melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dengan kelompok tani hutan/penghijauan atau nelayan setempat.

4.2.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan berupa kendaraan bermotor roda dua (4 - 5 unit per Kabupaten/Kota), komputer, infocus dan lain-lain yang akan digunakan untuk kegiatan penyuluhan kehutanan serta pengembangan demplot untuk mendukung penyuluhan kehutanan.

Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

4.2.4. Pengembangan sarana dan prasarana Pengamanan Hutan

Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran dengan mengacu standar, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan berupa, antara lain sepeda motor, pos jaga, GPS, alat komunikasi (*handy talky*) dan lain-lain.

4.2.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)

Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan Tahura didalamnya terdapat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan sesuai kondisi Tahura yang bersangkutan, antara lain pagar pengamanan, gerbang, pos loket, pusat informasi, pos jaga, GPS, kendaraan patroli dan lain-lain.

V. DANA PENDAMPING, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

5.1. Dana Pendamping

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 61 ayat 1, pemerintah kabupaten/kota/provinsi penerima DAK Bidang Kehutanan wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK. Dana

pendamping menjadi satu kesatuan dengan dana transfer dari pusat dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik. Dana pendamping bersumber dari APBD .

Untuk kegiatan non fisik antara lain untuk perencanaan RHL, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, ATK, rapat-rapat, dan sebagainya, pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi diharapkan dapat mengalokasikan Dana Pendukung diluar dana pendamping sekitar 8 % atau sesuai kemampuan daerah masing-masing. Penyusunan perencanaan RHL meliputi Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL) dan Rencana Tahunan RHL (RTnRHL).

5.2.1. Prasyarat.

1. DAK Bidang Kehutanan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di Bidang Kehutanan yang telah menjadi urusan/kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi khususnya dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Konservasi Tanah dan Air (KTA) serta pengelolaan TAHURA, dimana dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak/belum mendapat pembiayaan dari dana APBN lainnya (dana tugas pembantuan, block grant, dll).
2. Areal kerja/lokasi kegiatan DAK Bidang Kehutanan tidak tumpang tindih dengan kegiatan serupa lainnya yang telah/sedang/akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD/APBN dan sumber dana lainnya (pinjaman, hibah luar negeri, dan dana masyarakat, dll).
3. Proporsi Penggunaan Anggaran :
 - A. Untuk Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan peningkatan fungsi DAS dan peningkatan fungsi hutan mangrove dan pantai yang dilaksanakan secara bersama, proporsi alokasi anggarannya minimal 80 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan; dengan ketentuan untuk kegiatan vegetatif termasuk pemeliharaan tahun sebelumnya minimal 80 % dan untuk KTA/Sipil Teknis maksimal 20% (Khusus untuk Kota pengelola DAK Bidang Kehutanan maka kegiatan vegetatif termasuk pemeliharaan tahun sebelumnya minimal 50 % dan untuk KTA/Sipil Teknis maksimal 50%). Dari kegiatan vegetatif tersebut untuk pemeliharaan tanaman tahun sebelumnya

maksimal 15 % dan untuk penyediaan bibit penghijauan lingkungan maksimal 25 %.

- b. Kegiatan pemeliharaan tanaman tahun I maksimal 15 % dari besarnya biaya penanaman sumber dana DAK Bidang Kehutanan tahun 2009;
- c. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dialokasikan maksimal sebesar 10% dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan;
- d. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengamanan kehutanan dialokasikan maksimal sebesar 10% dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan;
- e. Untuk kegiatan-kegiatan administrasi berupa pengelolaan anggaran, evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian dibiayai dari anggaran instansi pelaksana DAK dan instansi-instansi terkait lainnya dengan sumber dana di luar DAK Bidang Kehutanan serta di luar dana pendampingnya. Untuk itu disarankan kabupaten/kota/provinsi menyediakan dana penunjang untuk kegiatan non fisik tersebut;
- f. Biaya pembuatan tanaman per Ha dan biaya pembuatan bangunan KTA/Sipil Teknis per unit mengacu kepada standar teknis dan harga satuan biaya yang berlaku di daerah yang bersangkutan.
- g. Terhadap Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Kehutanan tahun sebelumnya dan tidak menerima DAK kehutanan tahun 2010, maka pemerintah Kab/Kota menyediakan anggaran untuk pemeliharaan dan pengamanan RHL tahun sebelumnya.

B. Provinsi

Proporsi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan RHL sebesar minimal 40 % dari anggaran DAK dengan ketentuan minimal 80 % untuk kegiatan vegetatif dan maksimal 20 % untuk KTA.
- b. Sarana prasarana pengelolaan dan pengamanan Tahura yang terdiri antara lain pagar pengamanan, gerbang, pos

loket, pusat informasi, pos jaga, GPS, kendaraan patroli maksimal sebesar 50 % dari anggaran DAK

Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengamanan Tahura tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

- c. Sarana prasarana penyuluhan kehutanan antara lain sepeda motor, komputer, infocus, demplot, dan alat peraga lainnya maksimal sebesar 10 % dari anggaran DAK

Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

5.2.2. Instansi Pelaksana

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan sumber DAK Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Menteri Kehutanan melakukan pemantauan dan evaluasi atas teknis pelaksanaan kegiatan RHL yang bersumber dari DAK Bidang Kehutanan.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi, berupa penilaian tanaman didalam dan di luar kawasan hutan yang dilaksanakan dalam hampara lahan dengan satuan luas (ha) dinilai keberhasilannya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi termasuk bimbingan teknis, Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagai penanggung jawab program RHL.
4. Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pembinaan dalam pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan di setiap Kab/Kota wilayahnya.
5. Balai Pengelolaan DAS setempat melakukan pemantauan dan evaluasi teknis dengan sumber anggaran BPDAS.
6. Apabila ada indikasi penyimpangan teknis pelaksanaan yang berakibat terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran, maka Menteri Kehutanan menyampaikan informasi kepada Menteri Keuangan untuk mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana DAK Bidang Kehutanan wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun anggaran tentang pelaksanaan DAK bidang Kehutanan kepada Menteri Kehutanan cq. Sekretaris Jenderal Dephut dengan tembusan Menteri Keuangan, Dirjen RLPS, Dirjen PHKA, Gubernur dan Kepala Dinas Propinsi yang menangani urusan Kehutanan, serta Balai Pengelolaan DAS setempat.
8. Laporan perkembangan fisik dan keuangan dilengkapi peta rancangan/peta tanaman skala 1 : 5.000 s/d 1 : 10.000, sesuai dengan format laporan terlampir.
9. Pelaporan kemajuan fisik, keuangan dan administrasi digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus sebagai salah satu dasar penilaian perlu tidaknya kabupaten/kota yang bersangkutan untuk memperoleh DAK bidang Kehutanan tahun berikutnya.

Format Laporan Triwulan DAK Bidang Kehutanan :

**LAPORAN TRIWULAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL), SARANA PRASARANA
PENGAMANAN HUTAN DAN PENYULUHAN DENGAN SUMBER DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN
TRIWULAN I/II/III/IV
TAHUN**

-
- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Kabupaten/Kota | : |
| 2. Provinsi | : |
| 3. Target Anggaran Tahun 20.... | : Rp. |
| 4. Realisasi Anggaran s/d saat ini | : Rp. |
| 5. Dana Pendamping | : Rp. |
| 6. Dana Pendukung | : Rp. |
| 7. Rancangan RHL | |
| - Disusun oleh | : |
| - Dinilai oleh | : |
| - Disahkan oleh | : |
| - Supervisi oleh | : |
| 8. Rencana dan Realisasi | : |

No	Kegiatan	Fisik		Keuangan	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
		(Ha/unit)	(Ha/unit)	(Rp.)	(Rp.)
1	Reboisasi / Rehabilitasi Hutan				
2	Pengkayaan/Pemeliharaan Tanaman				
3	Penghijauan dan Hutan Rakyat				
	a. Hutan Rakyat				
	b. Hutan Kota				
	c. Penghijauan Lingkungan				
4	Bangunan Konservasi Tanah				
	a. Dam Pengendali (DPi)				
	b. Dam Penahan (DPn)				
	c. Pengendali Jurang (<i>Gully Plug</i>)				
	d. Embung Air				
	e. Sumur Resapan Air (SRA)				
5	Rehabilitasi Mangrove/Pantai				
6	Pengembangan Sarpras Penyuluhan				
	a. Sepeda motor				
	b. Komputer				
	c. Demplot penyuluhan				
	d. lainnya :				
7	Pengembangan Sarpras Pam Hutan				
	a. Sepeda motor				
	b. Pos jaga				
	c. Alat komunikasi (HT)				
	d. lainnya :				
8	Kegiatan lainnya				

9. Permasalahan / Hambatan :
10. Upaya Tindak Lanjut :

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota yang
menangani kehutanan,

(.....)

Format Laporan Tahunan DAK Bidang Kehutanan :

**LAPORAN TAHUNAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN (RHL),), SARANA PRASARANA PENGAMANAN
HUTAN DAN PENYULUHAN DENGAN SUMBER DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN
TAHUN**

-
-
- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Ruang Lingkup
 - II. Rencana Kegiatan RHL sumber dana DAK bidang kehutanan Tahun
.....
 - A. Jenis dan volume kegiatan
 - B. Pembiayaan
 - III. Pelaksanaan Kegiatan RHL sumber dana DAK bidang kehutanan Tahun .
 - IV. Analisis Permasalahan / Hambatan
 - V. Upaya Tindak Lanjut
 - VI. Penutup

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN I. Peraturan Menteri Kehutanan No P.02/Venthut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun...

[illegible]

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun...

[illegible]

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampal Dengan Tahun ...

[illegible]

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan ...

[illegible]

Tabel 5. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun....

[illegible]

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutannya...

[illegible]

[illegible]

Tabel 13. Gangguan Keamanan Hutan ...

[illegible]

Tabel 14: Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun ...

No.	Provinsi	Lokasi dan Luas Kebakaran Hutan (Ha)											Jumlah (Ha)	Keterangan
		TN	IWA	TB	THR	SA	CA	HL	HPT	HP	HPK	Hutan Kota		
1	Aceh	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Sumatera Utara													
3	Sumatera Barat													
4	Riau													
5	Kep. Riau													
6	Jambi													
25	Kabupaten Padang													
	Jumlah													

Tabel 15. Hasil Operasi Pengamanan Hutan Tahun ...

[illegible]

Tabel 16. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun...

[illegible]

Tabel 18: Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam Tahun...

No.	Provinsi	Jenis IUP/LWA												Keterangan
		Pemanfaatan Jasa Aliran Air		Pemanfaatan Air		Wisata Alam		Perlindungan Keanekaragaman Hayati		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan		Pemanfaatan Karbon		
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Aceh													
2	Sumatera Utara													
3	Riau													
4	Kep. Riau													
5	Sumatera Barat													
6	Bat...													
33	Papua Barat													
	Jumlah													

Tabel 19. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun ...

No.	Provinsi	Jumlah Perusahaan Penangkar		Keterangan
		Tumbuhan & Satwa Liar Yang Dilindungi	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	
I. TUMBUHAN				
	Jumlah			
II. SATWA				
	Jumlah			

Tabel 20. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun ...

No.	Kelas Tumbuhan dan Satwa / Provinsi	Satuan	Jumlah Diperdagangkan	Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa	Nilai Hasil Perdagangan (ribuan rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I. TUMBUHAN						
1	ANGGHEK Negeri Provinsi dst...	batang				
2	GAHAPU Negeri Provinsi dst...	lembing				
3	PAKIS Negeri Provinsi dst...	batang				
4	LAINNYA Negeri Provinsi dst...					
Jumlah A (Tumbuhan)						
II. SATWA						
1	MAMPAJA Negeri Provinsi dst...	ekor				
2	ALPHIBI Negeri Provinsi dst...	ekor				
3	PRIMATA Negeri Provinsi dst...	ekor				
4	BURUNG Negeri Provinsi dst...	ekor				
5	PAKIS Negeri Provinsi dst...	ekor				
6	LAINNYA Negeri Provinsi dst...	ekor				
Jumlah B (Satwa)						
Jumlah Total (A+B)						

Tabel 21. Produksi Kayu Bulat Tahun...

[illegible]

Tabel 22. Produksi Kayu Olahan Tahun ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Taber 27. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu Tahun ...

[illegible]

Tabel 28. Volume Dan Nilai Ekspor Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun...

[illegible]

[illegible]

Tabel 31. Nilai PNPB Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun ...

[illegible]

Tabel 32. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun ...

No.	Tahun Harga Dasar Konstan Digunakan	Produk Domestik Bruto (PDB)		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDB (%)	Keterangan
		Kehutanan (xRp.1000)	Total PDB (xRp.1000)		
1	2	3	4	5	6
1	1993				
2	1996				
3	2000				
4	...				
	Jumlah				

Tabel 33. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun ...

[illegible]

Tabel 34. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun ...

[illegible]

[illegible]

Tabel 36. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan ...

[illegible]

Tabel 37. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun ...

[illegible]

Tabel 38. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun...

[illegible]

Tabel 39. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 43. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 46. Jumlah dan Sebaran PNS Instansi Kesehatan Pusat dan Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun . . .

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan												Jumlah		Keterangan	
		SD			SLD4			D3			SLTA			SLTP			SD
		L (orang)	P (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)	L (orang)	P (orang)
1	Dinas	3	4		7	0		3	0		11	12		13	14	15	16
1	Pemerintah																
2	SLTA																
Jumlah I																	
II	Pemerintah																
2	Dinas Kesehatan																
2	SLTA																
Jumlah II																	
Jumlah I + II																	
III	BUMK																
IV	BUMK																
Jumlah I + II + III																	

Tabel 47. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Pusat dan Daerah Tahun ...

No.	Unit Kerja	Tahun		dst ...	Keterangan
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
A. Pusat					
1	Kantor Pusat				
2	UPT				
B. Provinsi/Daerah					
	Jumlah				

Tabel 48. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun ...

[illegible]

Tabel 49. Rencana Dan Realisasi Audit Reguler Dan Khusus Tahun ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN II. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-IT/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI

Provinsi :[illegible]

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampal Dengan Tahun ...
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi/ Kelompok Hutan	Total Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah			

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun ...

[illegible]

Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Perubahan Peruntukan						Keterangan
		Pertanian/Pertkebunan		Transmigrasi				
		Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)	Jumlah Unit	Luas Areal (Ha)			
1	2	3	4	5	6	7		
	Jumlah							

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun ...
Provinsi :

[illegible]

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan ...
Provinsi :

[illegible]

Provinsi

[illegible]

Provinsi :

[illegible]

[illegible]

Provinsi :

Jumlah

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun ...

Provinsi :

No.	Kelas Tumbuhan dan Satwa : Kabupaten Kota	Satuan	Jumlah Diperdagangkan	Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa	Nilai Hasil Perdagangan (ribuan rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I. TUMBUHAN						
1	ANGGUT	lotus				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
2	BAHAR	bakar				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
3	PAKIS	pakis				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
4	PAWANA					
	Nama Provinsi					
	dst ...					
Jumlah A (Tumbuhan)						
II. SATWA						
1	MAKALIA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
2	KAPUK	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
3	PAKMA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
4	BURUNG	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
5	KARI	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
6	PAWANA	ekor				
	Nama Provinsi					
	dst ...					
Jumlah B (Satwa)						
Jumlah Total (A+B)						

Tabel 20. Produksi Kayu Bulat Tahun ...
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Kayu Bulat										Keterangan
		LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	LPBK Kayu Klasik Klasik Klasik	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

Tabel 22. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun ...

[illegible]

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha)				Potensi Penyerapan Karbon (ton CO2)	Potensi Perdagangan Karbon (xRp.1000)	Keterangan
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Tabel 27. Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun ...

Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Penggunaan Kawasan Hutan	Nilai PNBP (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah			

Tabel 31. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun ...
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha)					Jumlah {Ha}	Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Jumlah							

Provinsī :[illegible]

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun ...
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas Kawasan (Ha)			Pemanfaatan Hutan Desa										Jumlah (8+10+12+14)	Keterangan
			HL	HP	Jumlah	IUPHHK-HA		IUPHHK-HT		IUPHHBK		IUPJL					
						Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Tabel 34. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun ...

Provinsi :[illegible]

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . .
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Luas Hutan Rakyat (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

Provinsi :

[illegible]

Tabel 37. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun ...

Provinsi :

[illegible]

[illegible]

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun ...
Provinsi :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah						

Provinsi :

[illegible]

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun...

Provinsi :

No.	Unit Kerja	Tahun		dst...	Keterangan
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
A. Kehutanan Provinsi					
1	Dinas Provinsi				
2	UPT Dinas				
B. Kehutanan Kab/Kota					
1					
2	dst...				
	Jumlah				

LAMPIRAN III. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 02/KM/Minhut-07/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Sampai Dengan Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Taman Nasional			Taman Wisata Alam			Taman Buru			Cagar Alam			Suaka Margasatwa					Hutan Produktif Terbatas	Hutan Produktif Tetap	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Jumlah Luas Kawasan Hutan Dan Perairan	Keterangan
	Daerah	Pulau	Jumlah	Daerah	Pulau	Jumlah	Daerah	Pulau	Jumlah	Daerah	Pulau	Jumlah	Daerah	Pulau	Jumlah	Daerah	Pulau	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jumlah																						

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	KPH	Tata Batas (Km)			Keterangan
		Batas Luar	Batas Fungsi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

[illegible]

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan ...

[illegible]

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun ...

Kabupaten/Kota :
Provinsi :[illegible]

Tabel 7. Luas dan Lotak Kesatuan Pengelolaan Hutan Sampai Dengan Tahun...

[illegible]

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . .
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	KPH	Potensi Kayu (diameter ≥ 20 cm)			Keterangan
		Semua Jenis (m ³ /Ha)	Jenis Perdagangan (m ³ /Ha)		
1	2	3	4		5
	Jumlah				

Kabupaten/Kota :
Provinsi :[illegible]

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	KPH	Kawasan Hutan (1.000 Ha)										Keterangan
		Hutan Tetap					Jumlah (7+8)					
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah (3+4+5+6)	HPK	Jumlah (7+8)	APL (1.000 Ha)	Jumlah (1.000 Ha) (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KPH											
	A. Hutan											
	B. Non Hutan											
	C. Data tidak lengkap											
2	201											
	Jumlah											
	A. Hutan											
	B. Non Hutan											
	C. Data tidak lengkap											

[illegible]

Tabel 12. Gangguan Keamanan Hutan tahun ...

No.	KPH	Kerusakan Hutan										Keterangan
		Perambahan Pemukiman Liar			Perladangan Liar			Penebangan Liar/Pencurian Hasil Hutan				
		Luas Area (Ha)	KK	Orang	Luas Area (Ha)	KK	Orang	Batang: Tunggak	Kayu Bulat: Olahan	Satwa (ekor/lembar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Jumlah										

Tabel 13: Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan ...

[illegible]

Tabel 14. Hasil Operasi Pengamanan Hutan Tahun ...

[illegible]

Kabupaten/Kota :
Provinsi :[illegible]

Tabel 16. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	KPH	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah			

Tabel 18. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Pengangkar		Keterangan	
	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Dilindungi	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi		
1	2	3		4
I. TUMBUHAN				
	Jumlah			
II. SATWA				
	Jumlah			

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Kelas Tumbuhan dan Satwa / Nama Perusahaan	Satuan	Jumlah Diperdagangkan	Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa	Nilai Hasil Perdagangan (ribuan rupiah)	Keterangan
I. TUMBUHAN						
1	ANGGREGAT Nama Provinsi dst. ...	ekor				
2	GAHARU Nama Provinsi dst. ...	ekor				
3	PAKIS Nama Provinsi dst. ...	ekor				
4	LAINNYA Nama Provinsi dst. ...					
Jumlah A (Tumbuhan)						
II. SATWA						
1	MANMALLA Nama Provinsi dst. ...	ekor				
2	AMPHIBI Nama Provinsi dst. ...	ekor				
3	REPTILIA Nama Provinsi dst. ...	ekor				
4	BUHUNG Nama Provinsi dst. ...	ekor				
5	IKAN Nama Provinsi dst. ...	ekor				
6	LAINNYA Nama Provinsi dst. ...	ekor				
Jumlah B (Satwa)						
Jumlah Total (A+B)						

Tabel 21. Produksi Kayu Olahan Tahun ...

[illegible]

Kabupaten/Kota:
Provinsi :

Tabel 24. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun ...
Kabupaten/Kota:
Provinsi :

No.	KPH	Non Integrasi								Integrasi			Keterangan
		Veneer		Plywood		LVL		Sawn Timber		Wood Chips		Sawn Timber+Veneer	
		Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)	Jumlah Unit	Kapasitas Ijin Produksi (m3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah												

Tabel 25. Sertifikasi Pengelolaan Hutan...

Tabel 26. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun ...
Kabupaten/Kota: ...
Provinsi :

No.	KPH	Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha)				Potensi Penyerapan Karbon (ton CO2)	Potensi Perdagangan Karbon (xRp.1000)	Keterangan
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah							

Kabupaten/Kota:
 Provinsi :

No.	Nama Perusahaan Penyeter	Jenis Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah PNPB Yang Disetorkan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Tabel 28. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun ...

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Provinsi :

No.	PERUSAHAAN	Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha)					Jumlah (Ha)	Keterangan
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Jumlah							

Tabel 32. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	KPH	Luas Areal Sumber Benih (Ha)	Potensi (ton)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah			

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	KPH	Jumlah Unit	Luas Kawasan (Ha)			Pemanfaatan Hutan Desa								Jumlah (5+10+12+14)	Keterangan
			HL	HP	Jumlah	IUPHHK-HA		IUPHHK-HT		IUPHHK		IUPJL			
						Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					</										

Tabel 34. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	KPH	Luas Areal Yang Diacadangkan (Ha)	PERIJINAN PEMANFAATAN HTR			Keterangan
			Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun ...

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	KPH	Luas Hutan Rakyat (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
				Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun...

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

[illegible]

Tabel 40. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (KK)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah						

Table 41. Jumlah dan Sebaran PNS Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun ...
Kabupaten/ Kota :
Provinsi :

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan																		Jumlah						Keterangan		
		S3			S2			SLD4			D3			SLTA			SLTP			SD			L	P	L		P	
		L	P	(orang)	L	P	(orang)	L	P	(orang)	L	P	(orang)	L	P	(orang)	L	P	(orang)	L	P	(orang)						
1	Dinas Kehutanan																											
2	UPD Kehutanan																											
Jumlah																												

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun ...
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Unit Kerja	Tahun		dst ...	Keterangan
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

LAMPIRAN IV. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Kasatun-L./2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT UNIT PENGELOLA/ KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Mutan Sampai Dengan Tahun...

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

[illegible]

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun ...
KPH :
Kabupaten/ Kota :
Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Total Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun ...

[illegible]

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan ...

[illegible]

KPH ;
Kabupaten/Kota :
Provinsi ;

[illegible]

Tabel 7. Luas Kelompok Hutan Tahun ...

[illegible]

Provinsi :

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun ...

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Kawasan Hutan (1.000 Ha)										Jumlah (1.000 Ha) (9+10)	Keterangan		
		Hutan Tetap					HPK								
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah (3+4+5+6)	HPK	Jumlah (7+8)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Kelompok Hutan ...														
	A. Hutan														
	B. Non Hutan														
	C. Data Tidak Lengkap														
2	dst ...														
	Jumlah														

Provinsi :

Tabel 13. Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan ...

[illegible]

Tabel 14. Hasil Operasi Pengamanan Hutan ...

[illegible]

Tabel 15. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun ...
KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Nama Pemegang Ijin	SK Definitif		SK Sementara		SK Pencadangan		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah							

**Tabel 16. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :**

No.	Nama Pemegang Ijin	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

Tabel 18. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun ...

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Penangkar		Keterangan
	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Dilindungi	Tumbuhan & Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi	
1	2	3	4
I. TUMBUHAN			
	Jumlah		
II. SATWA			
	Jumlah		

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun ...
 KPH :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No.	Kelompok Tumbuhan dan Satwa / Nama Perusahaan	2	Satuan	Jumlah Diperdagangkan	Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa	Nilai Hasil Perdagangan (Rp/lot Angkut)	Keterangan
1			3	4	5	6	7
I. TUMBUHAN							
1	ANGGRIK		ekor				
	Nama Provinsi						
	dst...						
2	GAHARU		kg				
	Nama Provinsi						
	dst...						
3	BAKIS		kg				
	Nama Provinsi						
	dst...						
4	AINYA						
	Nama Provinsi						
	dst...						
Jumlah A (Tumbuhan)							
II. SATWA							
1	WAMBI LA		ekor				
	Nama Provinsi						
	dst...						
2	AMPHIEL		ekor				
	Nama Provinsi						
	dst...						
3	PRIMATA		ekor				
	Nama Provinsi						
	dst...						
4	EUTUNG		ekor				
	Nama Provinsi						
	dst...						
5	GA		ekor				
	Nama Provinsi						
	dst...						
6	LARINYA		ekor				
	Nama Provinsi						
	dst...						
Jumlah B (Satwa)							
Jumlah Total (A+B)							

Tabel 20. Produksi Kayu Bulat Tahun ...

No	Tahun	Lokasi	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPMK - Sektor Aqwa	LUPPM
----	-------	--------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Tabel 22. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun ...

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Tahun	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu														Keterangan				
		Sirih Gajah dan Damar		Bahan Penyamak		Terpenilin		Resin Spinus Oil		Tea Kayu		Bunga Anyaman dan Rotan		Acuan Setengah Jod		Aany Kayu		Bekat Arang		Keterangan
1	2	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	Vol (kg)	Nilai (Rp.)	3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah																			

Tabel 23. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun ...
KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Pemegang IUPHHK	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Tabel 25. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun ...
KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Nama Unit Manajemen (FMU)	Luas Area (Ha)	Sertifikat (Voluntary/Mandatory)	Lembaga Sertifikasi	Masa Beraku	Peringkat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah						

Tabel 26. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun...

КРП

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

No.	KPH	Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha)				Potensi Penyerapan Karbon (ton CO ₂)	Potensi Perdagangan Karbon (xRp.1000)	Keterangan
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah						

Tabel 27: Nilai PNPB Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun ...

KPH ;
Kabupaten/Kota :
Provinsi ;

[illegible]

Tabel 29. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun ...
KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Kelompok Hutan	Deforestasi Kawasan Hutan Tetap (Ha/Tahun)					Keterangan
		KSA+KPA+TB	HL	HPT	HP	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah						

Tabel 30. Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun ...

[illegible]

KPH :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

[illegible]

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun ...
KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Nama Hutan Desa	Luas Kawasan (Ha)			Pemanfaatan Hutan Desa								Jumlah (8+10+12+14)	Keterangan
		HL	HP	Jumlah	IUPHHK-HA		IUPHHK-HT		IUPHHK		IUPJL			
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah													

No.	Kelompok Hutan	Luas Areal Yang Dicapadangkan (Ha)	PERIJINAN PEMANFAATAN HTR			Keterangan
			Jumlah Unit	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun ...
KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Kelompok Hutan	Luas Hutan Rakyat (Ha)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

[illegible]

Tabel 37. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun ...

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)	Jumlah KK Yang Terlibat (kk)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
				Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

[illegible]

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun ...
KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit)	Jumlah KK Yang Dilibatkan (KK)	Anggaran (xRp.1000)	Kegiatan		Keterangan
					Jenis	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah						

Tabel 40. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun ...

КРПН
: :

Kabupaten, Kota :

Provinsi :

[illegible]

Tabel 41. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun . . .

KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	2	3	4
1	S3		
2	S2		
3	S1		
4	SLTA		
5	SMP		
6	SD		
Jumlah			

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun ...

KPH :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	Tahun	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

Tabel 43. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun ...
KPH :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah (unit/buah)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

[illegible]

ZULKIFLI HASAN